

BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR *9*² **/KPTS/** ∨ **/2023**

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BATAKA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada Desa Bataka di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swantantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 7. Peraturan Menteri Dalam negeri RI Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa :
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan

Surat Camat Ibu Selatan Nomor: 138/190/2023 tanggal 30 Maret 2023 Perihal Penyampaian Hasil Pengisian/Pemilihan Anggota BPD Desa Bataka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

terpilih Di Desa Bataka Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum pada lampiran

keputusan ini;

KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam)

tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa

jabatan berikutnya;

KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelum yang

telah berakhir masa tugasnya, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya atas Dharma Bhaktinya kepada kepada

Bangsa dan Negara selama ini:

KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya,

ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan tetap

berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan

atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo pada tanggal : 29 MG

2023

BUPATI HALMAHERA BARAT

Paraf	
Λ	
B. 10/65 - 23	
1	

JAMES UANG

Tembusan: disampaikan kepada:

Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.

- 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 3. Kepala BPMD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
- 5. Camat Ibu Selatan di Talaga.
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 92 /KPTS/ V/ TAHUN 2023 TANGGAL 29 MEI TAHUN 2023

DAFTAR

: PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA BATAKA KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA

BARAT.

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	BATAKA	 NOVAL KENO TEKY LOLOK VICKY V. DJODJOBO MARLON ROY GERSON ATI 	 LILI DJONGIHI MARCO V DJODJOBO RINALDO SALEH SELFINA SALEH SINTJE DJODJOBO 	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

BUPATI HALMAHERA BARAT

JAMES UANG